



Analisis hukum Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang Menghapuskan Hak Pemeliharaan Ibu Terhadap Anak Angkat Karena Kelainan Seksual

Legal Analysis of the Pekanbaru Religious Court Ruling Abolishing the Right of Maternal Maintenance of Adopted Children Due to Sexual Disorders

Aqilla Fadia Haya, Hazar Kusmayanti, Betty Rubiati

Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: aqilla19001@mail.unpad.ac.id, hazarkusmayanti@yahoo.com, betty.rubiati@unpad.ac.id

*Correspondence: Aqilla Fadia Haya

DOI:

10.59141/comserva.v3i1.736

ABSTRAK

Perceraian memberikan dampak kepada anak, salah satu kasus yang menunjukkan anak angkat terdampak dalam perceraian kedua orang tua angkatnya adalah dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0486/Pdt.G/2018/PA.Pbr dalam Putusan tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan hak pemeliharaan anak angkat kepadanya karena Termohon memiliki kelainan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Putusan Majelis Hakim dengan peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hasil penelitian, pertama bahwa pemberian hak pemeliharaan anak angkat yang masih di bawah umur kepada Pemohon telah sesuai dengan UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam, namun untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim dapat ditambahkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 59 UU Perlindungan Anak, serta Pasal 156 huruf c KHI.

Kata Kunci: Perceraian; Kelainan Seksual; Perlindungan Anak

ABSTRACT

Divorce has an impact on children, one of the cases that shows adopted children are affected in the divorce of their adoptive parents is in the Decision of the Pekanbaru Religious Court Number 0486/Pdt.G/2018/PA.Pbr in the Decision the Petitioner requests the Court to determine child maintenance rights appoint him because the Respondent has a sexual disorder. This study aims to determine the conformity of the Panel of Judges' Decisions with related laws and regulations. Based on the results of the study, firstly that granting the right to care for adopted children who are still minors to the Petitioner is in accordance with the Marriage Law, the Child Protection Law, and the Compilation of Islamic Law, but to strengthen the considerations of the Panel of Judges, Article 45 paragraph (1) and paragraph (2) Marriage Law, Article 13 paragraph (1) and Article 59 can be added Child Protection Act, also Article 156 letter c Compilation of Islamic Law.

Keywords: Divorce; Sexual Disorders; Child Protection

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki hubungan antar sesama manusia demi memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan material maupun non material. Manusia tentu hidup saling

berdampingan, bahkan tak jarang sampai berkelompok-kelompok dan sering terdapat hubungan antarsesamanya (Djamali, 2013). Tuhan memberikan akal hanya kepada manusia agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dan Tuhan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar salah satu kebutuhan manusia dapat terpenuhi pula, yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari kebutuhan non material karena apabila dilihat dari tujuan perkawinan adalah agar terwujud keluarga yang bahagia lahir dan batin. Hampir setiap insan manusia yang ada di dunia, menginginkan adanya perkawinan di hidupnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Perkawinan tentu memberikan peluang bagi manusia untuk menciptakan kelompok sosial terkecil yang ada di masyarakat, yaitu keluarga. Hak berkeluarga bagi setiap individu juga sudah dituangkan dalam UUD 1945, tepatnya Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur segala hubungan antar-manusia, baik hubungan antar-individu atau perorangan, maupun antara perorangan dengan kelompok-kelompok maupun antara individu atau kelompok dengan pemerintah (Kusumaatmadja, 2016).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hadir sebagai produk hukum yang bertujuan agar terciptanya unifikasi hukum perkawinan. Demi kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperlukan adanya peraturan pelaksana terhadap undang-undang tersebut kemudian pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975). Seiring berjalannya waktu, dengan adanya perkembangan zaman terdapat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Indonesia merupakan negara yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam seringkali dijadikan pedoman untuk membentuk sebuah aturan hukum nasional. Diperlukan peraturan hukum Islam yang hadir dalam bentuk peraturan perundang-undangan terutama untuk mengisi kekosongan hukum keluarga untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam (Susetyo, 2021). Ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam kemudian disatukan dan dilampirkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Dijelaskan dalam Instruksi Presiden tersebut, KHI dapat diterapkan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI juga dapat menjadi pedoman untuk hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan warga negara Indonesia beragama Islam.

Berdasarkan aturan-aturan yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa apabila seseorang ingin melaksanakan perkawinan maka harus mengacu pada UU Perkawinan dan KHI apabila yang beragama Islam. Defisini perkawinan merujuk pada Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Pasal 2 KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan” (Muhammad Syaifuddin et al., 2022).

Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 KHI memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sehingga tiap-tiap calon suami dan calon isteri yang melangsungkan perkawinan dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang dan agamanya masing-masing

Adapun setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tentu memiliki tujuannya tersendiri, UU Perkawinan memberikan penjelasan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 KHI menjelaskan tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan perkawinan tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan keturunan, namun dengan hadirnya seorang anak atau keturunan dapat memberikan kelengkapan atau kebahagiaan tersendiri bagi setiap pasangan suami isteri yang menginginkannya.

Hukum Islam menyebutkan salah satu tujuan dari perkawinan adalah mempertahankan keturunan umat manusia (Santoso, 2016). Perkawinan dirasa lebih lengkap apabila terdapat ayah, ibu, dan anak dalam sebuah keluarga. Tak sedikit setiap pasangan suami isteri mendambakan anugerah dari Tuhan, yaitu hadirnya keturunan dalam sebuah perkawinan. Anak merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, namun tak sedikit pula yang sulit mendapatkan keturunan dan akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak sebagai salah satu cara untuk memiliki anak dalam perkawinannya.

Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan terkait dengan pengangkatan anak, peraturan tersebut diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP No. 54 Tahun 2007). Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum untuk orang tua angkatnya maupun anak angkatnya. Akibat hukum ini tentu harus siap diterima oleh orang tua maupun anak tersebut. Akibat hukum yang pasti timbul dari pengangkatan anak adalah hal-hal yang menyangkut dengan kekuasaan orang tua, hak mewaris, hak pemeliharaan, dan juga soal nama (Mukmin, 2014).

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) mendefinisikan anak angkat adalah anak yang haknya beralih dari keluarga orang tua sah, wali yang sah, atau orang lain yang memiliki tanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Anak angkat bukan merupakan anak keturunan dari suami dan isteri tetapi diperlakukan seperti anak keturunan sendiri dengan cara diambil, dirawat, dididik, sehingga antara anak angkat dan orang tua angkatnya timbul hubungan kekeluargaan yang sama terhadap orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Kehadiran anak dalam sebuah perkawinan tentu memiliki hubungan hukum antara orang tua dengan anak tersebut, baik itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun anak angkat yang diangkat oleh pasangan suami isteri. Sehingga timbul pula hak dan kewajiban dari hubungan hukum tersebut. Hubungan alimentasi merupakan bentuk hubungan hukum yang dimiliki antara orang tua dan anak. Orang tua mempunyai kewajiban dalam memelihara, mengurus, membesarkan, mendidik, dan menyediakan seluruh kebutuhan anak hingga anak tersebut menikah atau telah mampu hidup mandiri. Begitupun sebaliknya, hubungan alimentasi atau hak pemeliharaan ini dimiliki anak sebagai bentuk berbakti kepada orang tua dengan cara menghormati, menghargai, menjaga, dan membantu orang tua.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*, memiliki hubungan baik dengan keluarga, kerabat, menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri, dan tujuan-tujuan lainnya, namun hal tersebut cukup sulit untuk diterapkan, bahkan

tak sedikit sebuah keluarga tidak merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Kondisi perkawinan yang mendasari hubungan suami dan istri dalam rumah tangga semakin memburuk, sehingga apabila dilihat dari berbagai sisi, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan daripada diteruskan (Grijns et al., 2018).

Perceraian diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun hal tersebut tidak berhasil dan untuk melakukan perceraian harus terdapat alasan-alasan yang cukup yang membuktikan bahwa antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri.

Perceraian yang terjadi dalam sebuah perkawinan tentu akan menimbulkan akibat hukum, termasuk berakibat pada anak. Pasal 41 UU Perkawinan memberikan penjelasan bahwa ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun apabila terdapat perselisihan terkait dengan penguasaan anak, Pengadilan dapat memberikan keputusannya dan bapak bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan serta pendidikan anak, tetapi apabila dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhinya maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

KHI mengatur mengenai hak pemeliharaan anak setelah perceraian yang tercantum dalam Pasal 105, yang dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian ibu memiliki hak pemeliharaan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz* dan bagi anak yang sudah *mumayyiz*, diberikan hak kepada anak untuk menentukan sendiri antara ayah atau ibunya yang akan memegang hak pemeliharaan tersebut. KHI menentukan pula bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya setelah terjadinya perceraian.

Hak pemeliharaan tetap akan melekat antara orang tua dan anak meskipun di kemudian hari terdapat perceraian antara suami dan isteri atau orang tua anak tersebut, seperti yang dijelaskan dalam UU Perkawinan dan KHI. *Hadhanah* (pengasuhan), menurut penjelasan Muhammad Thalib, merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya (Masrufah, 2019). Adapun salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak untuk waktu tertentu atas permintaan keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan putusan pengadilan apabila salah seorang atau kedua orang tua tersebut sangat lalai terhadap anaknya dan/atau berkelakuan buruk sekali.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan yang ingin peneliti kaji mengenai hak pemeliharaan ibu terhadap anak angkat yang masih di bawah umur yang dihapuskan pascaperceraian karena kelainan seksual, yaitu seorang lesbian. Permasalahan tersebut dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0486/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih 15 tahun akhirnya memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak karena tak kunjung dikaruniai seorang anak.

Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga pasangan kerap terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh sifat isteri yang keras kepala, egois, serta ingin menang sendiri. Isteri tersebut tidak patuh kepada nasehat suaminya, selalu menghamburkan uang untuk berfoya-foya, dan terbukti memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis dan berpacaran dengan sesama wanita. Suami dari isteri tersebut selalu berusaha agar orientasi seksual isteri dapat berubah, namun tidak ada perubahan walaupun sebelumnya isteri sudah berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan isteri akhirnya membawa pacar barunya untuk ikut tinggal dalam rumah pasangan suami dan isteri tersebut.

Kelainan seksual dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bersifat psikologis atau kejiwaan, yaitu hal yang dirasakan pada waktu kecil, lingkungan pergaulan sekitar, bahkan dapat berasal dari

faktor genetik. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan kelainan seksual adalah dengan menggunakan obat-obatan terlarang, atau narkoba, alkohol yang memungkinkan adanya potensi penyimpangan seksual yang melepaskan fantasi secara tidak sadar (Aeni, 2018). Di Indonesia, pelaku kelainan seksual atau penyuka sesama jenis tentu sangat ditentang karena tidak sesuai dengan kodrat manusia serta mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam dan perilaku ini tentu sangat ditentang oleh agama Islam.

Pertimbangan hakim dalam menghapus hak pemeliharaan ibu tersebut adalah mengingat bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak tersebut, untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan menjamin hak-hak anak harus terpenuhi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal.

KHI sudah menentukan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibunya, namun dalam persidangan mengacu pada bukti-bukti yang ada terbukti bahwa ibu dari anak angkat tersebut memiliki perilaku menyimpang (lesbian) yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sang ibu termasuk orang yang berkelakuan buruk sekali dan hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 49 huruf b UU Perkawinan.

Melalui permasalahan tersebut maka dapat terlihat bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terjadi pertentangan antara putusan dengan apa yang sudah diatur dalam Pasal 105 dan 156 huruf a KHI dan UU Perkawinan tepatnya dalam Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 ayat (1) dan (2). Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, tentu diperlukan makna penting dari putusan Majelis Hakim agar tujuan hukum dapat tercipta dan dapat dipatuhi oleh masyarakat. Berdasarkan hal di atas, peneliti bermaksud melakukan penulisan hukum dengan judul Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0486/Pdt.G/2018/Pa.Pbr. Tentang Perceraian Yang Menghapuskan Hak Pemeliharaan Ibu Terhadap Anak Angkat Karena Kelainan Seksual Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dikaitkan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0486/Pdt.G/2018/PA.Pbr dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Juli 2018 berupa mengabulkan seluruh permohonan Pemohon. Adapun putusan tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Majelis Hakim berpendapat berlandaskan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Hakim memberikan pertimbangannya dengan berlandaskan Pasal 118 KHI yang berbunyi bahwa talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*. Berdasarkan pertimbangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan izin kepada Joseph Brian Tolksdorff (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Sri Utami (Termohon) di depan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan pertimbangan hukum bahwa setelah Termohon mengakui dan membenarkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon, telah mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang terdekat dari para pihak yang berperkara dan sudah sesuai dengan aturan hukum, meskipun perceraian sangat tidak disukai oleh Allah SWT, tetapi Pemohon dan Termohon sudah berkeinginan untuk bercerai.

Pertama, Penulis akan melakukan analisis berdasarkan pada UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang menentukan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. UU Perkawinan memberikan pengecualian apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, dalam hal kasus perceraian yang menghapuskan hak pemeliharaan ibu terhadap anak angkat karena kelainan seksual, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan keputusan bahwa hak pemeliharaan anak berada di bawah Joseph Brian Tolksdorff (Pemohon) mengingat terdapat perselisihan antara Pemohon dengan Sri Utami (Termohon) mengenai penyimpangan seksual yang dimiliki oleh Termohon dan akan banyak hal yang dikhawatirkan yang berpengaruh kepada masa depan anak apabila diasuh oleh ibu angkatnya (KUA, 2023).

Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin dan dilanjutkan Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan bahwa kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan kasus bahwa Termohon selaku ibu angkat tidak dapat melanjutkan untuk memelihara, mendidik, dan membesarkan anak angkatnya mengingat bahwa Termohon memiliki perilaku yang menyimpang, meskipun sudah terdapat pengecualian dalam UU Perkawinan yaitu dalam kondisi perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

Adapun Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Majelis hakim dalam pertimbangannya mengikutsertakan Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan, mengingat bahwa Termohon memiliki perilaku menyimpang dan merupakan hal yang sangat ditentang oleh agama Islam, sehingga Termohon masuk ke dalam kategori berkelakuan buruk sekali dan Termohon dicabut kekuasaannya terhadap anak angkat dengan berlandaskan pasal tersebut.

Menurut Peneliti, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0486/Pdt.G/2018/PA.Pbr sudah sesuai berdasarkan UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, meskipun kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tetapi dalam hal kasus ibu angkat memiliki kelainan seksual maka Pengadilan memutus kewajiban memelihara dan mendidik anak diberikan kepada ayah angkat. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengikutsertakan Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Perkawinan, bahwa berdasarkan kasus ini ibu angkat memiliki kelainan seksual dan termasuk ke dalam kategori berkelakuan buruk sekali.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dapat mengikut sertakan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang menjelaskan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak, namun berdasarkan kasus salah satu Sri Utami (Termohon) memiliki perilaku menyimpang, sehingga pengasuhan anak diberikan kepada Joseph Brian Tolksdorff (Pemohon).

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya memasukkan Pasal 3 UU Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa poin utama di dalamnya adalah terpenuhi hak anak dalam tumbuh dan berkembang agar tumbuh menjadi anak yang berkualitas dan berakhlak mulia. Adapun dalam kasus ini ibu angkat memiliki perilaku yang menyimpang, pertimbangan mengenai hak pemeliharaan anak harus diutamakan terlebih dahulu hak-hak anak tersebut yang harus tumbuh secara optimal (Wasiati, 2020). Kedua orang tua angkat dan anak angkatnya memang tidak memiliki hubungan darah, namun anak angkat tetap harus terpenuhi hak tumbuh dan berkembang secara optimal seperti layaknya anak kandung (Udin, 2018).

Seorang anak akan memegang tanggung jawab yang sangat besar nantinya, disebutkan dalam UU Perlindungan Anak bahwa anak Indonesia diharapkan menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Siagian et al., 2020).

Orang tua berperan sangat besar dalam masalah perlindungan anak. Hak perlindungan anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan pengetahuan, agama, dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya (Simanungkalit, 2018). Anak yang mendapatkan tumbuh kembang secara optimal maka dapat menjadi generasi penerus masa depan dan menjadi bermanfaat untuk banyak orang. Anak yang memiliki orang tua berperilaku menyimpang, dalam hal kasus Sri Utami (Termohon) selaku ibu angkat menyukai sesama jenis, khawatir akan merasakan pengaruh buruk sehingga tumbuh kembang anak menjadi kurang maksimal dan tidak sesuai dengan norma dan agama.

Pelaksanaan pemeliharaan anak tidak hanya terbatas pada formalitas mendidik saja, namun harus diiringi dengan adanya tujuan untuk menumbuhkembangkan anak menjadi seorang yang sehat baik secara jasmani dan rohani (moril dan spiritual). Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mempertimbangkan tumbuh kembang anak angkat dalam pertimbangan hukum putusannya, sehingga lebih baik apabila hak pemeliharaan (*hadhanah*) diberikan kepada Joseph Brian Tolksdorff (Pemohon) mengingat bahwa pertumbuhan anak dapat cukup terjamin baik secara materi maupun kasih sayang dan terhindar dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan.

UU Perlindungan Anak menjelaskan keadaan anak yang harus mendapatkan perlindungan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.”

Berdasarkan pasal tersebut, pada butir 6 bahwa anak selama dalam pengasuhan orang tua harus mendapat perlindungan dari perlakuan salah lainnya. Perilaku seksual yang menyimpang dapat tergolong ke dalam perlakuan salah lainnya, karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini termasuk penentangan terhadap agama dan konstitusi. Tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak tersebut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga anak yang diasuh dengan ibu yang memiliki kelainan seksual dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan salah dan tentu bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Perlindungan anak tidak terlepas dari pihak keluarga, baik dari keluarga yang kecil maupun keluarga besar karena keluarga membentuk karakter pribadi seorang anak dalam menuju kedewasaannya (Rochaniningsih, 2014). Adapun hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga berperan sangat penting untuk masa depan anak, baik anak kandung maupun anak angkat karena anak angkat juga memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh kedua orang tua harus ditinjau dari kemampuan materi orang tua (Suherman, 2023). Tindakan pengangkatan anak tidak boleh membuat anak tersebut menjadi sengsara, harus dilihat pula kemampuan ekonominya, dan kemampuan mengurus anak secara lahiriah (Suherman, 2023). Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memberikan hak pemeliharaan anak angkat kepada Joseph Brian Tolksdorff (Pemohon) selaku ayah angkat dapat dikatakan sesuai dengan norma tersebut, mengingat bahwa Pemohon tidak pernah lalai pula dalam memberikan biaya pemeliharaan.

Menurut Peneliti, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pertimbangannya memasukkan Pasal 3 UU Perlindungan Anak dan inti dari pasal tersebut adalah tujuan dari adanya perlindungan anak. UU Perlindungan Anak memberikan penjelasan yang merinci terkait dengan bentuk dari perlindungan anak dan pihak-pihak yang harus merealisasikan perlindungan anak tersebut. Majelis Hakim dapat menambahkan pasal selain Pasal 3 UU Perlindungan Anak agar dapat memperkuat bahwa tujuan dari pemberian hak pemeliharaan kepada Joseph Brian Tolksdorff (Pemohon) adalah demi kepentingan anak angkat dan agar hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi.

Pasal dalam UU Perlindungan Anak yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru adalah Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak memperkuat bahwa anak dalam asuhan orang tua atau walinya berhak terhindar dari perlakuan salah lainnya, termasuk anak angkat karena perilaku penyimpangan seksual dapat masuk ke dalam kategori perlakuan salah lainnya. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf o UU Perlindungan Anak memberikan penjelasan perihal perlindungan terhadap anak yang mendapatkan stigmatisasi dari pelabelan kondisi orang tuanya.

UU Perlindungan Anak memberikan kepastian bahwa setiap anak, termasuk anak angkat berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Pasal-pasal UU Perlindungan Anak yang sudah disebutkan di atas dapat ditambahkan dalam pertimbangan hukum untuk menguatkan tujuan dari Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0486/Pdt.G/2018/PA.Pbr, yaitu melindungi kepentingan anak angkat.

Kedua, Penulis akan melakukan analisis berdasarkan dengan hukum Islam dengan berlandaskan Al-Qu'ran dan KHI. *Hadhanah* adalah kewajiban yang dimiliki kedua orang tua agar dapat bersama-sama memberikan pengasuhan, mendidik, dan melindungi anaknya sampai dengan batas umur yang sudah ditentukan, hal ini menjadi sulit untuk direalisasikan dalam keadaan ibu dan ayah memutuskan untuk bercerai.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak angkat Joseph Brian Tolksdorff (Pemohon) dengan Sri Utami (Termohon) yang bernama Joseph Fino Tolksdorff berada pada Pemohon dengan pertimbangan bahwa Termohon selaku ibu angkat memiliki

kelainan seksual, yaitu menyukai sesama jenis (lesbian) dan dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk kepada anak tersebut. Termohon mengakui alasan dari Pemohon dan tidak keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.

Pasal 105 KHI menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak angkat yang berumur 6 tahun berada pada Pemohon selaku ayah angkat, meskipun pada ketentuan yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemeliharaan anak di bawah umur berada pada pengasuhan ibunya, namun pada kasus ini kondisi ibu angkat sangat menyimpang dari ajaran agama Islam dan dikhawatirkan memberikan pengaruh buruk selama pertumbuhan anak tersebut.

Hak *hadhanah* dapat digugurkan dan dicabut dengan beberapa alasan, yaitu murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina dan/atau mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah, dan mengabaikan anak yang diasuhnya. Penyimpangan seksual menyukai sesama jenis dapat diklasifikasikan pada berbuat maksiat dan berperilaku tidak terpuji, sehingga hak *hadhanah* memang dapat gugur dengan alasan-alasan tersebut.

Pasal 156 huruf c KHI menjelaskan bahwa “Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula”

Berdasarkan pasal tersebut, Sri Utami (Termohon) yang memiliki perilaku menyimpang dikhawatirkan tidak dapat menjamin kesehatan rohani anak angkat, oleh karena itu hak *hadhanah* dapat dialihkan kepada Joseph Brian Tolksdroff (Pemohon) yang memiliki hak *hadhanah* berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pengangkatan anak pada prinsipnya merupakan bentuk pengalihan kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (Ramdani, 2020). Orang tua angkat memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak (Yasin, 2018).

Orang tua angkat tetap harus menjamin bahwa hak-hak anak angkatnya terpenuhi, memelihara dengan sebaik mungkin, mendidiknya sesuai dengan syariat Islam, dan memastikan tidak ada perlakuan buruk atau pengaruh buruk serta diskriminasi terhadap anak tersebut dan hal-hal tersebut tidak akan terpenuhi apabila hak pemeliharaan (*hadhanah*) tetap diberikan kepada Sri Utami (Termohon). Berdasarkan kasus bahwa sudah jelas yang dilakukan oleh Termohon sangat menyimpang dengan syariat Islam dan termasuk ke dalam perilaku yang buruk sekali, sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh yang buruk pula kepada anak angkat. Termohon terbukti melakukan penyimpangan dikhawatirkan tidak dapat mengasuh, memelihara, dan mendidik anak angkatnya secara optimal dengan sebaik mungkin dan berlandaskan nilai-nilai agama dan sosial yang sesuai dengan aturan.

Tujuan utama dilakukannya pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dengan cara mewujudkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak anak (Fahlevi, 2015). Melalui pengangkatan anak, hak anak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), tumbuh dan berkembang (*development rights*), perlindungan (*protection rights*), dan partisipasi (*participation rights*) dapat terpenuhi secara wajar (Sirait, 2017). Berdasarkan tujuan utama dari pengangkatan anak tersebut, pengangkatan anak sangat mengutamakan kepentingan anak agar tidak hilangnya hak-hak yang memang seharusnya dimiliki oleh anak.

Anak angkat yang memiliki ibu angkat yang berperilaku menyimpang seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0486/Pdt.G/2018/PA.Pbr berpotensi tidak mendapatkan pengasuhan yang wajar. Perilaku menyimpang yaitu menyukai sesama jenis tentu dilarang dalam agama Islam dan larangan tersebut sudah diatur di dalam Al-Quran. Allah SWT menamakan perbuatan tersebut ke dalam kategori perbuatan yang keji (*fahiy*) dan melampaui batas (*musfirin*) (Sakinah, 2020). Allah SWT sangat menentang perilaku tersebut dan menghukum kaum Nabi Luth pada masanya dengan azab yang sangat besar. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat menunjukkan bahwa penyimpangan seksual ini sangat bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan dan merupakan tindakan yang ilegal serta inkonstitusional (Christianto, 2017).

Perilaku menyukai sesama jenis sangat berbahaya termasuk pada kalangan anak-anak. Anak-anak sangat rentan menjadi korban dari pelaku seks menyimpang karena mudah untuk diperdaya. Upaya untuk mencegah hal tersebut adalah menghindari anak-anak dari seluruh aktivitas yang dapat menyebabkan anak menjadi berperilaku seks menyimpang pula. Adapun dalam kasus yang terbukti bahwa Sri Utami (Termohon) selaku ibu angkat memiliki perilaku seksual merupakan salah satu orang terdekat dari anak angkat dan kondisi dari anak angkat tersebut masih di bawah umur bahkan belum menginjak umur 12 tahun (*mumayyiz*), pemeliharaan harus dibatasi demi mencegah anak angkat kelak berperilaku yang sama dengan Termohon. Keluarga seharusnya menjadi pintu utama yang dapat mencegah seorang anak mengalami penyimpangan seksual (Hamdi & Ulumiddin, 2020).

Kemampuan mengurus anak tentu menjadi pertimbangan utama, apabila terdapat kasus yang serupa dengan keadaan anaknya merupakan anak kandung, Majelis Hakim tetap dapat memberikan hak pemeliharaan kepada ayah dari anak tersebut karena dikhawatirkan akan menambah dosa apabila mendidik seorang anak dengan tidak maksimal dan tidak baik (Suherman, 2023).

Menurut Peneliti, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan KHI sudah sesuai dengan mengikut sertakan Pasal 105 KHI. Berdasarkan pasal tersebut, menyebutkan bahwa anak di bawah 12 tahun (*mumayyiz*) berada dalam asuhan ibunya, namun berdasarkan kasus ini bahwa hak pemeliharaan anak angkat yang berumur 6 tahun diberikan kepada Joseph Brian Tolksdorff (Pemohon) karena Sri Utami (Termohon) berperilaku yang buruk dan menentang agama Islam.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dapat menambahkan Pasal 156 huruf c KHI dalam pertimbangan hukum. Pasal 156 huruf c KHI menjelaskan bahwa apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka pihak keluarga dapat memohon kepada pengadilan untuk memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Berdasarkan kasus ini, sejalan dengan Pasal 156 huruf c KHI bahwa Sri Utami (Termohon) yang seharusnya dapat memiliki hak *hadhanah* namun karena perilakunya yang menyimpang dengan agama, maka hak *hadhanah* tersebut diberikan kepada Joseph Brian Tolksdorff (Pemohon).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0486/Pdt.G/2018/PA.Pbr sudah sesuai dengan UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan KHI. Pasal dalam UU Perkawinan dapat ditambahkan untuk menjadi penguat pertimbangan hukum tersebut, yaitu Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf o dapat ditambahkan mengingat tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak, sehingga anak terhindar dari hal-hal buruk. Pasal 156 huruf c KHI dapat ditambahkan pula dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.

Aqilla Fadia Haya, Hazar Kusmayanti, Betty Rubiati

Legal Analysis of the Pekanbaru Religious Court Ruling Abolishing the Right of Maternal Maintenance of Adopted Children Due to Sexual Disorders

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2018). Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt. G/2017/PA. Mks). *Skripsi S-1 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin*.
- Christianto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Suluh Media.
- Djamali, R. A. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Fahlevi, R. (2015). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. *Lex Journalica*, 12(3), 147255.
- Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Marhamah, U. S., Karolus, M. L., Dwi, S. C., & Van Bemmelen, S. T. (2018). *Menikah muda di Indonesia: suara, hukum, dan praktik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamdi, S., & Ulumiddin, A. (2020). Menghadirkan Sexual Quotient Dalam Keluarga: Upaya Mencegah Lgbt Dan Seks Bebas Di Kotawaringin Timur. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 4(2), 193–210.
- KUA, K. (2023). *Wawancara dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Bandung Wetan*.
- Kusumaatmadja, M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*.
- Masrufah, M. (2019). *Pengalihan Hak pengasuhan Anak (Hadhanah)(Study Komperatif Menurut Empat Imam Mazhab)*. UIN SMH Banten.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Mukmin, M. (2014). Perlindungan Terhadap Hak Anak Angkat. *Lex Et Societatis*, 2(7).
- Ramdani, D. (2020). *Aspek hukum perlindungan anak: perkembangan produk hukum dan implementasinya di pengadilan*. Kencana.
- Rochaniningsih, N. S. (2014). Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1).
- Sakinah, T. E. (2020). *Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (Liwath) Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.
- Siagian, A., Kurniawan, W., & Hidayati, T. (2020). Sanksi Pidana Kenakalan Anak Sebagai Pelaku

- Bulliyang Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 3(3), 1–11.
- Simanungkalit, R. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Objek Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Universitas Komputer Indonesia.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158–182.
- Suherman, O. (2023). *Wawancara Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat*.
- Susetyo, H. (2021). *Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam*. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854>
- Udin, M. (2018). Rekonstruksi Problematika Sosial Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Terlantar Melalui Adopsi. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 1(1), 18–34.
- Wasiati, C. (2020). Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(1), 119–144.
- Yasin, N. A. (2018). Tanggung jawab orang tua kepada anak di Era Digital perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. *Al-Hukama'*, 8(2), 430–455.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).